



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Rarasantang I No. 1
Komplek Perkantoran Bima
Kesambi Cirebon 45132

☎ : (0231) 489717
☎ : (0231) 489717
☎ : 087700015151

✉ : dishub@cirebonkota.go.id
f : Dishub CirebonKota
i : @dishubcirebon

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR : 900/KFP - Dishub / 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON TAHUN 2019 - 2023

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019 – 2023, perlu menetapkan Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon;
 - bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon
- Mengingat :
- Undang - undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 - Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan .Jalan;

6. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
7. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Jasa Perijinan Tertentu;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69) ;
27. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON TAHUN 2019 – 2023
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2019 - 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2019 - 2023
- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2019 - 2023 dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Wali Kota Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : November 2021

An. WALI KOTA CIREBON
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Cirebon



Drs. ANDI ARMAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR :

TANGGAL : NOVEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON TAHUN 2019 – 2023


INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

TUGAS POKOK : Membantu Wali Kota Melaksanakan Urusan Pemerintah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Perhubungan

- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang Perhubungan;
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang Perhubungan;
 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang Perhubungan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintah bidang Perhubungan dan;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2019		2020			TARGET		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Meningkatkan Pelayanan Jalan		Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	-	C	C	C	B	-	-		
			Persentase Peningkatan Level Of Service Ruas Jalan	Persen	-	-	-	-	3	3		
			Jumlah Titik Rawan Kemacetan	Titik	5	5	4	3	1	1		
		1. Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas										
		2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80	94,84	85	90	95	100		
2	Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat		Rasio kendaraan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk	Persen	40	0,31	50	60	-	-		
		1. Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat	Rasio Jumlah Armada Yang Ramah Lingkungan Terhadap Jumlah Armada	Unit	5	5	7	8	-	-		

Cirebon, November 2021
Kepala Dinas Perhubungan Kota
Cirebon



NIP. 19691214 199003 1 005